



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 647 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja kembali : Surat Sekretaris Negara kepada Menteri Pertama tanggal 17 Djuli 1961, no.1926/HK/61.

Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan makin meluasnja tugas-tugas Dewan Pertimbangan Agung berkenaan dengan instruksi kami bahwa untuk mendapatkan bahan-bahan pemikiran dan pendapat-pendapat jang lebih luas dalam merentjanakan Undang-undang jang penting-penting supaja didengar Pimpinan MPRS, D.P.A. dan badan pekerdja Depernas ;

2. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas dianggap perlu membentuk Dewan Pembantu Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung.

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 dan pasal 16 Undang-undang Dasar.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Membentuk Dewan Pembantu Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari 5 anggauta Dewan Pertimbangan Agung jang ditentukan kemudian, jang tugasnja mendampingi dan membantu Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung dalam pekerdjaan Dewan Pertimbangan Agung sehari-hari.
- Ke-dua : Menugaskan kepada Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung untuk menjesuaikan secretariat Dewan Pertimbangan Agung dengan meluasnja tugas-tugas Dewan Pertimbangan Agung .
- Ke-tiga : Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Salinan dikirim untuk diketahui
kepada :

1. Menteri Pertama
2. Pimpinan M.P.R.S.
3. D.P.R. G.R.
4. Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Lain-lain Menteri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 14 Desember 1961.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
selaku
KETUA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

SUKARNO.